



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Henderikus Eris Suwanto Alias Erik;
Tempat Lahir : Maumere;
Tanggal lahir : 30 April 1987;
Umur : 30 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Energy, Gang Layur, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Henderikus Eris Suwanto Alias Erik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Henderikus Eris Suwanto Alias Erik** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Izusu No Pol DK-8847-AC tahun 2013 warna putih beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk Izusu No.Pol DK-8847-AC tahun 2013, warna putih, Noka : MHCFVR34SDJ00498, Nosin : 6HKI-643439, atas nama Amin Sugianto, alamat Jalan Pertanian No.06 Abiantuwung Utara, RT.001 Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara-Kota Mataram;Dikembalikan kepada I Komang Darmia;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDERIKUS ERIS SUWANTO alias ERIK pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ujung sebelah timur jembatan Tukad Yeh Empas Jalan By Pass Ir. Soekarno, Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 03.00 terdakwa berangkat seorang diri dari Cakra Lombok dengan menggunakan truk Izusu nomor polisi DR-8847-AC yang mengangkut tembakau hendak menuju Jember Jawa Timur;

Kemudian dalam perjalanan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita di jembatan Tukad Yeh Empas Jalan By Pass Ir. Soekarno, Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan terdakwa hampir menabrak sebuah sepeda motor yang datang dari arah utara ke selatan, karena pengendara sepeda motor tidak terima lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan pengendara sepeda motor di dekat jembatan Warung Makan Mufidah Kediri Tabanan;

Lalu pengendara motor tersebut turun dari motor dan mengancam terdakwa dengan mengatakan "*saya sikat kamu*" dengan mengepalkan tangan kanannya, karena merasa terancam terdakwa mengambil sebuah parang dengan gagang kayu dan panjang ± 65 cm yang memiliki sisi tajam yang disimpan di belakang kursi pengemudi dan dipegang dengan tangan kanan oleh terdakwa, lalu terdakwa turun dari truk dan mengejar pengendara motor tersebut hingga pengendara motor tersebut lari ketakutan bersama motornya, dimana saat itu dilihat juga oleh saksi I PUTU MERTA DIATMIKA dan saksi FREDI TAMO AMA;

Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam truk dan menyimpan kembali parang tersebut di dalam truk dan saat itu keadaan sekitar sudah ramai masyarakat yang melihat dan jalan sedikit macet;

Tidak lama kemudian datang patroli dari kepolisian yaitu saksi I MADE DWIJA ARI SANJAYA dan saksi DEWA GEDE YOGA SAPUTRA, lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebuah parang dengan gagang kayu dengan panjang ± 65 cm yang memiliki sisi tajam, dan parang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir dan parang tersebut bukan merupakan alat pertanian, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Made Dwija Ari Sanjaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di jembatan sebelah barat warung makan Mufidah, yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa adalah sebuah parang dengan gagang kayu dengan panjang 65 cm;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Dewa Gede Yoga Saputra melaksanakan patroli di wilayah jalan By Pass Ir. Soekarno, kemudian saat melintas di jembatan sebelah barat warung makan Mufidah, kami melihat ada kerumunan orang di jembatan tersebut, selanjutnya kami berdua menghampiri kerumunan masyarakat tersebut, dimana masyarakat mengatakan melihat ada orang yang membawa senjata tajam, kemudian kami melihat orang tersebut namun kami tidak ada melihat orang tersebut membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya kami menggeledah orang tersebut yang kemudian kami tahu orang tersebut bernama Henderikus Eris Suwanto alias Erik dan menemukan ada senjata tajam berupa parang dengan gagang kayu dengan panjang 65 cm disimpan dibawah jok mobil truk fuso yang dibawa oleh terdakwa tersebut,
- Bahwa setelah kami amankan, menurut keterangan terdakwa bahwa sebelumnya dia yang saat itu sedang mengendarai truk fuso terlibat insiden dengan seorang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal olehnya yang menantanginya untuk berkelahi, namun pada saat itu kami tidak melihat orang yang menurut terdakwa menantanginya berkelahi tersebut karena sudah lari saat dikejar, dan pada saat itu terdakwa membawa parang di tangan kanannya, kemudian berdasarkan kejadian tersebut kami mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Tabanan;
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP saksi melihat terdakwa berada di depan kendali sopir truk dan parang berada di bawah jok sebelah kiri ;
- Bahwa kendaraan truk datang dari arah timur menuju ke arah barat, tujuannya ke Jawa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan parang tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Dewa Gede Yoga Saputra:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di jembatan sebelah barat warung makan Mufidah, yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa adalah sebuah parang dengan gagang kayu dengan panjang 65 cm;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama saksi I Made Dwija Ari Sanjaya melaksanakan patroli di wilayah jalan By Pass Ir. Soekarno, kemudian saat melintas di jembatan sebelah barat warung makan Mufidah, kami melihat ada kerumunan orang di jembatan tersebut, selanjutnya kami berdua menghampiri kerumunan masyarakat tersebut, dimana masyarakat mengatakan melihat ada orang yang membawa senjata tajam, kemudian kami melihat orang tersebut namun kami tidak ada melihat orang tersebut membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya kami menggeledah orang tersebut yang kemudian kami tahu orang tersebut bernama Henderikus Eris Suwanto alias Erik dan menemukan ada senjata tajam berupa parang dengan gagang kayu dengan panjang 65 cm disimpan dibawah jok mobil truk fuso yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kami amankan, menurut keterangan terdakwa bahwa sebelumnya dia yang saat itu sedang mengendarai truk fuso terlibat insiden dengan seorang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal olehnya yang menantanginya untuk berkelahi, namun pada saat itu kami tidak melihat orang yang menurut terdakwa menantanginya berkelahi tersebut karena sudah lari saat dikejar, dan pada saat itu terdakwa membawa parang di tangan kanannya, kemudian berdasarkan kejadian tersebut kami mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Tabanan;
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP saksi melihat terdakwa berada di depan kendali sopir truk dan parang berada di bawah jok sebelah kiri :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk datang dari arah timur menuju ke arah barat, tujuannya ke Jawa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan parang tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Putu Merta Diatmika:

- Bahwa saksi dimintai sehubungan saksi melihat terdakwa sedang mengejar orang lain sambil membawa sebilah parang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi melihat terdakwa adalah seorang sopir truk ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di ujung sebelah timur Jembatan Tukad Yeh Empas Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Sanggulan, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa membawa parang tersebut sambil berlari mengejar orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa membawa parang sambil mengejar orang lain ;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 20.30 wita saat saksi sedang duduk-duduk diatas kayu di pinggir jalan By Pass Ir. Soekarno di sebelah timur jembatan Yeh Empas sambil ngobrol dengan teman saksi yang bernama Fredy Tamu Amma, sekitar jam 21.30 wita tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor menggeber-geber, kemudian tidak lama berselang, di seberang jalan saksi melihat ada seseorang mengejar orang lain sambil membawa sebilah parang pada tangan kanannya sampai kearah timur karena penasaran kemudian saksi ke jalan dan melihat ada sebuah truk ditengah jembatan dengan kepala truk menghadap ke barat, saksi kemudian berjalan mendekati truk untuk melihat apa yang terjadi, sampai disana saksi sudah melihat banyak orang dan ada orang yang membawa parang, dan kemudian ada petugas kepolisian datang yang kebetulan sedang mengadakan patroli pada saat itu ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Fredi Tamo Amo;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai sehubungan saksi melihat terdakwa sedang mengejar orang lain sambil membawa sebilah parang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi melihat terdakwa adalah seorang sopir trek ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di ujung sebelah timur Jembatan Tukad Yeh Empas Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Sanggulan, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi tidak melihat mengenai seseorang saksi hanya melihat bahwa terdakwa membawa parang tersebut sambil berlari mengejar orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa membawa parang sambil mengejar orang lain;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam tersebut kira-kira 10 meter ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 20.30 wita saat sedang duduk-duduk diatas kayu di pinggir jalan By Pass Ir. Soekarno di sebelah timur jembatan Yeh Empas sambil ngobrol dengan teman saksi yang bernama saksi I Putu Merta Diatmika, sekitar jam 21.30 wita tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor menggeber-geber, kemudian tidak lama berselang, di seberang jalan saksi melihat ada seseorang mengejar orang lain sambil membawa sebilah parang pada tangan kanannya sampai kearah timur karena penasaran kemudian saksi ke jalan dan melihat ada sebuah truk ditengah jembatan dengan kepala truk menghadap ke barat, saksi kemudian berjalan mendekati truk untuk melihat apa yang terjadi, sampai disana saksi sudah melihat banyak orang dan ada orang yang membawa parang, dan kemudian ada petugas kepolisian datang yang kebetulan sedang mengadakan patroli pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan ada penerangan dari lampu jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Komang Darmia, keterangan dibacakan;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil truk merk Izusu Nomor Polisi DR-8847-AC adalah milik bos saksi yaitu Amin Sugianto;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah salah satu sopir yang bekerja pada PT. Surya Indah Cakrawala milik Amin Sugianto;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bos saksi yaitu Amin Sugianto bahwa truk miliknya yang dibawa oleh terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian karena terdakwa kedapatan membawa senjata tajam yang disimpan di dalam truk yang dikendarai terdakwa saat hendak ke Jawa;
- Bahwa saksi sudah diberi kuasa oleh Amin Sugianto untuk mengurus truk Fuso merk Izusu Nomor Polisi DR-8847-AC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 september 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jembatan sebelah barat warung makan mufidah yang berlokasi di jalan By Pass Ir. Soekarno, Kediri Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang bawa adalah jenis parang ;
- Bahwa terdakwa melewati jalan By Pass Ir. Soekarno karna terdakwa mengangkut tembakau dengan menggunakan truk yang akan terdakwa kirim Ke Jember Jawa Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa berangkat seorang diri dari Lombok dengan menggunakan kendaraan truk mengangkut tembakau yang akan Terdakwa kirim ke Jember Jawa Timur, kemudian dalam perjalanan menuju Jawa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jembatan sebelah barat warung makan mufidah yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Terdakwa terlibat insiden dengan seorang pengendara sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dimana pengendara sepeda motor tersebut merasa tersinggung karena ketika pengendara sepeda motor tersebut datang dari arah utara masuk menuju jalan By Pass Ir. Soekarno mungkin Terdakwa terlalu memepetnya padahal posisi truk yang Terdakwa kendarai sudah sangat pelan, dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut memepet Terdakwa dari sebelah kanan dan menyuruh Terdakwa turun dan memotong jalur Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan pengendara sepeda motor tersebut turun dan menantang Terdakwa, Pengendara motor tersebut mengancam Terdakwa dengan berkata “saya sikat kamu” sambil mengepalkan tangan kanannya, karena Terdakwa merasa terancam Terdakwa mengambil parang di dalam mobil, karena melihat Terdakwa mengambil parang akhirnya pengendara sepeda motor tersebut lari ketakutan kearah timur dan Terdakwa mencoba mengejanya tetapi sudah jauh dan jalananpun menjadi macet dan Terdakwa kembali ke mobil namun setelah itu datang beberapa warga yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun, kemudian datang polisi yang sedang patroli dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai sopir saja;
- Bahwa pemilik dari truk merk Isuzu nomor polisi DR 8847 AC yang Terdakwa kendarai adalah milik Amin Sugianto alamat Jalan Pertanian, No 06 Abiantubuh Utara RT 001 Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa simpan di belakang kemudi tepatnya dilipatan bawah kasur (di belakang truk terdapat kasur kecil tempat istirahat) ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan parang tersebut hanya untuk membela diri dan menjaga diri didalam perjalanan apabila ada sesuatu yang mengancam jiwa Terdakwa ;
- Bahwa parang tersebut selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi menggunakan truk untuk mengirim barang ;
- Bahwa pemilik truk tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam dalam kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencium bau minuman keras dari pengendara motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pengendara sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 65 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan coklat ;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu No Pol DR-8847-AC tahun 2013 warna putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Isuzu No. Pol. DR-8847-AC tahun 2013 warna putih Noka. MHC FVR34SDJ000498 atas nama Amin Sugianto, alamat Jl. Pertanian No. 06 Abiantuwung Utara Rt. 001, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara- Kota Mataram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 september 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jembatan sebelah barat warung makan mufidah yang berlokasi di jalan By Pass Ir. Soekarno, Kediri Tabanan ;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis parang ;
- Bahwa benar terdakwa melewati jalan By Pass Ir. Soekarno karna terdakwa mengangkut tembakau dengan menggunakan truk yang akan terdakwa kirim Ke Jember Jawa Timur ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa berangkat seorang diri dari Lombok dengan menggunakan kendaraan truk mengangkut tembakau yang akan Terdakwa kirim ke Jember Jawa Timur, kemudian dalam perjalanan menuju Jawa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jembatan sebelah barat warung makan mufidah yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Terdakwa terlibat insiden dengan seorang pengendara sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dimana pengendara sepeda motor tersebut merasa tersinggung karena ketika pengendara sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab



datang dari arah utara masuk menuju jalan By Pass Ir. Soekarno mungkin Terdakwa terlalu memepetnya padahal posisi truk yang Terdakwa kendarai sudah sangat pelan, dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut memepet Terdakwa dari sebelah kanan dan menyuruh Terdakwa turun dan memotong jalur Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti dan pengendara sepeda motor tersebut turun dan menantang Terdakwa, Pengendara motor tersebut mengancam Terdakwa dengan berkata "saya sikat kamu" sambil mengepalkan tangan kanannya, karena Terdakwa merasa terancam Terdakwapun mengambil parang di dalam mobil, karena melihat Terdakwa mengambil parang akhirnya pengendara sepeda motor tersebut lari ketakutan kearah timur dan Terdakwa mencoba mengejanya tetapi sudah jauh dan jalanapun menjadi macet dan Terdakwa kembali ke mobil namun setelah itu datang beberapa warga yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun, kemudian datang polisi yang sedang patroli dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai sopir saja;
- Bahwa benar pemilik dari truk merk Isuzu nomor polisi DR 8847 AC yang Terdakwa kendarai adalah milik Amin Sugianto alamat Jalan Pertanian, No 06 Abiantubuh Utara RT 001 Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa benar parang dengan gagang kayu dan panjang \pm 65 cm tersebut Terdakwa simpan di belakang kemudi tepatnya dilipatan bawah kasur (di belakang truk terdapat kasur kecil tempat istirahat) ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan parang tersebut hanya untuk membela diri dan menjaga diri didalam perjalanan apabila ada sesuatu yang mengancam jiwa Terdakwa ;
- Bahwa benar parang tersebut selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi menggunakan truk untuk mengirim barang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Henderikus Eris Suwanto Alias Erik dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tanpa Hak menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun pengakuan dari terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa berangkat seorang diri dari Lombok dengan menggunakan kendaraan truk mengangkut tembakau yang akan Terdakwa kirim ke Jember Jawa Timur, kemudian dalam perjalanan menuju Jawa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jembatan sebelah barat warung makan mufidah yang berlokasi di Jalan By Pass Ir. Soekarno Terdakwa terlibat insiden dengan seorang pengendara sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dimana pengendara sepeda motor tersebut merasa tersinggung karena ketika pengendara sepeda motor tersebut datang dari arah utara masuk menuju jalan By Pass Ir. Soekarno mungkin Terdakwa terlalu memepetnya padahal posisi truk yang Terdakwa kendarai sudah sangat pelan, dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut memepet Terdakwa dari sebelah kanan dan menyuruh Terdakwa turun dan memotong jalur Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan pengendara sepeda motor tersebut turun dan menantang Terdakwa, Pengendara motor tersebut mengancam Terdakwa dengan berkata "saya sikat kamu" sambil mengepalkan tangan kanannya, karena Terdakwa merasa terancam Terdakwaupun mengambil parang dengan gagang kayu dan panjang ± 65 cm di dalam mobil, karena melihat Terdakwa mengambil parang akhirnya pengendara sepeda motor tersebut lari ketakutan ke arah timur dan Terdakwa mencoba mengejarnya tetapi sudah jauh dan jalananpun menjadi macet dan Terdakwa kembali ke mobil namun setelah itu datang beberapa warga yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun, kemudian datang polisi yang sedang patroli dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa parang dengan gagang kayu dan panjang ± 65 cm tersebut Terdakwa simpan di belakang kemudi tepatnya dilipatan bawah kasur

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(di belakang truk terdapat kasur kecil tempat istirahat), Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut sejak 2 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan parang tersebut hanya untuk membela diri dan menjaga diri didalam perjalanan apabila ada sesuatu yang mengancam jiwa Terdakwa, bahwa parang tersebut selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi menggunakan truk untuk mengirim barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan membawa atau menguasai senjata tajam berupa parang dengan gagang kayu dengan panjang \pm 65 cm dan Terdakwa membawa parang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun parang tersebut bukan sebagai alat pertanian;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1(satu) buah parang dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu No Pol DR-8847-AC tahun 2013 warna putih beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Isuzu No. Pol. DR-8847-AC tahun 2013 warna putih Noka. MHCFVR34SDJ000498 atas nama Amin Sugianto, alamat Jl. Pertanian No. 06 Abiantuwung Utara Rt. 001, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara- Kota Mataram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henderikus Eris Suwanto Alias Erik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu No Pol DR-8847-AC tahun 2013 warna putih beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Isuzu No. Pol. DR-8847-AC tahun 2013 warna putih Noka. MHCVR34SDJ000498 atas nama Amin Sugianto, alamat Jl. Pertanian No. 06 Abiantuwung Utara Rt. 001, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara- Kota Mataram;
Dikembalikan kepada I Komang Darmia ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Januari 2018**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2018** oleh Hakim

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanthi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ni Wayan Meidayanthi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)